

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Di dalam KUHP, masalah pengaturan penyertaan terdapat di dalam Pasal 55 sampai Pasal 60 KUHP. Pasal-pasal terpenting yang mengatur bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Di dalam Pasal 55 KUHP diatur mengenai siapa-siapa yang dikualifikasikan sebagai pelaku, sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur pembantuan. Hampir mirip dengan penyertaan di dalam KUHP, maka penyertaan juga diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010, yaitu Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Baik Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No.8 Tahun 2010 mengelompokkan penyertaan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pelaku dan pembantu. Undang-undang tersebut tidak menentukan siapa-siapa saja yang dikualifikasikan sebagai pelaku. Secara implisit, undang-undang tersebut membagi pelaku sebagai pelaku aktif dan pelaku pasif. Sanksi pidana bagi pembantu dalam tindak pidana pencucian uang disamakan dengan pelaku. Dengan diaturnya penyertaan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25

Tahun 2003 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tidak lagi dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP.

- b. Beban pembuktian dalam KUHAP berada dan menjadi kewajiban Penuntut Umum, yang merupakan konsekuensi dari asas “ praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan asas umum dalam hukum pidana yang menyatakan barang siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutananya. Beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang berada dan menjadi kewajiban terdakwa, bukan kewajiban Penuntut Umum. Pembuktian seperti itu disebut sebagai pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof* atau *omkering van het bewijslast*), sedangkan di kalangan umum sistem pembuktian yang seperti itu disebut sistem pembuktian terbalik, karena beban pembuktiannya terbalik.

Sistem pembuktian terbalik diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Pembuktian terbalik karena beban pembuktian terbalik, dalam hal ini yang wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU) adalah terdakwa. Pembuktian terbalik merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis derogat legi generalis*. Alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 38 UU No.15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, seorang terdakwa harus dapat membuktikan asal atau sumber kepemilikan uangnya. Jika terdakwa tak mampu menjelaskannya, sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, negara berhak merampas uang tersebut

2. Saran

- a. Untuk tidak menimbulkan interpretasi dari aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum dan hakim, sebaiknya masalah penyertaan diatur secara tegas dan lebih spesifik dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.
- b. Diperlukan pengaturan yang jelas dan terinci mengenai penerapan asas pembalikan beban pembuktian di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, agar aparat penegak hukum tidak ragu-ragu dalam menerapkan asas pembalikan beban pembuktian.

